

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah harta yang paling berharga dalam suatu negara, dikatakan berharga karena anak akan menjadi harapan suatu bangsa dalam menjalankan cita-cita suatu negara. Tetapi semakin majunya jaman membuat perilaku anak semakin tidak terkontrol. Dikarenakan adanya faktor konflik dan persaingan budaya, pandangan yang tidak sama, kestabilan dan kualitas penduduk, tradisi yang berbeda, pendapatan berbeda, kekayaan berbeda, kurang mental dan faktor emosional. Anak menurut Undang-Undang Perlindungan anak, anak ialah orang yang belum berumur 18 tahun dan yang masih dalam kandungan. Dan menurut World Health Organization (WHO) definisi anak merupakan seseorang yang masih didalam perut sampai usia sembilan belas tahun.

Anak sering kali tidak bisa menentukan hal baik dan hal buruk. Sehingga inilah menjadi penyebab anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Tindak pidana anak sering terjadi karena adanya hasutan dan bujukan oleh orang dewasa yang ada di sekeliling tempat tinggal anak. Hasutan dan bujukan inilah yang membuat seorang anak menjadi terpengaruh untuk melakukan suatu tindak pidana. Karena pada dasarnya anak yang masih dibawah umur belum mempunyai pengetahuan yang luas dan mental yang cukup untuk menentukan sesuatu yang baik dan buruk.

Menurut Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah sebuah upaya agar dapat mewujudkan tegak dan fungsi hukum secara konkrit sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hukum di kehidupan masyarakat dan bernegara.¹ Tindak pidana ialah suatu delik kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang mengakibatkan terlanggarnya hak seseorang. Menurut Amir Ilyas tindak pidana yakni sebuah dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.²

Pada umumnya setiap perbuatan tindak pidana didasarkan oleh unsur-unsur :

1. Perbuatan manusia

¹ Asshiddiqie, Jimly, Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Disampaikan pada acara seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Gajah Mada. 16 Februari 2006

² Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana. Rangkang Education: Yogyakarta, 2012

2. Melawan hukum
3. Dilarang undang-undang
4. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan si pembuat
5. Pelakunya harus mampu bertanggungjawab.

Sanksi pidana adalah hukuman yang sifatnya mustahak terhadap seseorang yang melakukan suatu kejahatan seperti di denda, dipenjara dan lain sebagainya. Menurut pasal 10 KUHP sanksi pidana ada dua macam yaitu : sanksi pidana pokok dan pidana tambahan.

Alasan penghapusan menurut KUHP ada dua macam yaitu :

1. Alasan pembenar
2. Alasan pemaaf adalah.

Meskipun dengan adanya undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tidak menghapuskan dan menghilangkan perbuatan tindak pidana anak. Anak yang melakukan perbuatan tindak pidana harus tetap di proses secara hukum. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses dimana para penegak hukum menjalankan tugas dan kewenangannya seperti melakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan putusan yang berkekuatan hukum.³ Narkotika menurut KKBI adalah obat yang dipergunakan untuk saraf, menghilangkan sakit, meningkatkan perasaan ngantuk, layaknya opium dan ganja. Sedangkan menurut WHO narkotika ialah yang jika zat tersebut dimasukkan kedalam tubuh bisa memengaruhi fungsi psikolog juga fisik.

Berdasarkan penguraian yang telah disebut tadi, maka penulis tertarik untuk menganalisa penelitian yang berjudul: “Proses Penegakan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana pengedaran Narkotika (Studi Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2019/PN.Bnj).”

³Prof. Dr. Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Apasajakah faaktor Penyebab tindak pidana pengedaran narkotika yang dilakukan anak dibawah umur?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak yang masih di bawah umur jika melakukan tindak pidana pengedaran narkotika?
3. Bagaimana proses penyelesaian hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pengedar narkotika menurut (Studi Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2019/PN.Bnj).”?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengedaran narkotika yang diperbuat oleh anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pengedaran narkotika.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pengedar narkotika menurut (Studi Putusan Nomor 3/PidSus-Anak/2019/PN.Bnj).”

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini bisa menambah pengetahuan kepada pembaca hasil tulisan secara luas tentang judul yang diangkat dan bisa memberikan inovasi baru dari topik ini.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini bisa memberi sebuah referensi kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian dan sebagai referensi terhadap para penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya.